



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 13 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PEROLEHAN BUNGA

DANA PEMBERDAYAAN DESA TAHAP PERTAMA DAN

DANA CADANGAN PEMBERDAYAAN DESA

TAHAP KEDUA TAHUN 2005

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa melalui kegiatan ekonomi produktif, maka Pemerintah Daerah telah mengalokasikan Dana Pemberdayaan Desa Tahap Pertama dan Dana Cadangan Pemberdayaan Desa Tahap Kedua Tahun 2005 ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa Dana Pemberdayaan Desa Tahap Pertama dan Dana Cadangan Pemberdayaan Desa Tahap Kedua dimaksud huruf a, akan digunakan sebagai penyertaan modal dalam lembaga keuangan mikro;
 - c. bahwa sebelum digunakan sebagai penyertaan modal dalam lembaga keuangan mikro, Dana Pemberdayaan Desa Tahap Pertama dan Dana Cadangan Pemberdayaan Desa Tahap Kedua Tahun 2005 disimpan dalam bentuk Deposito yang kemudian bunganya dialokasikan sebagai Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Tidak Rutin guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran dan Penggunaan Perolehan Bunga Dana Pemberdayaan Desa Tahap Pertama dan Dana Cadangan Pemberdayaan Desa Tahap Kedua Tahun 2005;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa serta Pengelolaannya;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Pemberdayaan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Pemberdayaan Desa Tahap Kedua;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Alokasi, Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemberdayaan Desa;
 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

11. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 231 Tahun 2004 tentang Penyimpanan Dana Pemberdayaan Desa Tahap Pertama Periode bulan Juli sampai dengan Desember 2004;
12. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2005 tentang Alokasi Perolehan Bunga atas Penyimpanan Dana Pemberdayaan Desa Tahap Pertama Periode Bulan Juli sampai dengan Desember 2004;
13. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penyimpanan dan Alokasi Perolehan Bunga Dana Cadangan Pemberdayaan Desa Tahap Kedua Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PEROLEHAN BUNGA DANA PEMBERDAYAAN DESA TAHAP PERTAMA DAN DANA CADANGAN PEMBERDAYAAN DESA TAHAP KEDUA TAHUN 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa.

6. Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana operasional/kegiatan dari program umum Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang di satu sisi mengandung target minimal penerimaan dan di sisi lain mengandung batas maksimal pengeluaran keuangan Desa.
9. Dana Pemberdayaan Desa Tahap Pertama yang selanjutnya disingkat DPD I adalah dana yang berasal dari Dana Cadangan Pemberdayaan Desa yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2002 dan APBD Tahun Anggaran 2003 yang berjumlah Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar).
10. Dana Cadangan Pemberdayaan Desa Tahap Kedua Tahun 2005 yang selanjutnya disingkat DCPD II adalah dana yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2004 berjumlah Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
11. Dana Bantuan Keuangan kepada Desa, yang selanjutnya disingkat DBKD adalah bantuan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Desa dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.

BAB II

JENIS BANTUAN

Pasal 2

Perolehan bunga atas penyimpanan DPD I dan DCPD II Tahun 2005 merupakan DBKD Tidak Rutin.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pemberian DBKD Tidak Rutin adalah sebagai bantuan/stimulan dana dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa serta memberdayakan masyarakat Desa .

BAB IV

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Bunga atas penyimpanan DPD I disalurkan sekaligus dalam triwulan II Tahun Anggaran 2005.
- (2) Bunga atas penyimpanan DCPD II disalurkan secara bertahap dalam Tahun Anggaran 2005, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I bulan April 2005 sejumlah 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - b. Tahap II bulan Juli 2005 sejumlah 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - c. Tahap III bulan Oktober 2005 sejumlah 25 % (dua puluh lima per seratus); dan
 - d. Tahap IV bulan Desember 2005 sejumlah 25 % (dua puluh lima per seratus).
- (3) Bunga yang berasal dari DPD I dan DCPD II disalurkan kepada setiap Pemerintah Desa melalui Rekening atas nama Pemerintah Desa di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kulon Progo.

Pasal 5

Pencairan bunga atas penyimpanan DPD I dan DCPD II dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa atas persetujuan Lurah.

Pasal 6

- (1) Penerimaan bunga atas penyimpanan DPD I dan DCPD II oleh Desa dimasukkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2005 yang dicatat pada ayat Penerimaan dari Bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan bunga atas penyimpanan DPD I dan DCPD II dialokasikan untuk Anggaran Belanja Rutin paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dan Anggaran Belanja Investasi paling sedikit 60% (enam puluh per seratus), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. untuk Anggaran Belanja Rutin, yaitu kegiatan yang masuk dalam Pos :
 1. Belanja Barang;
 2. Belanja Pemeliharaan;
 3. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 4. Belanja Lain-lain.

b. untuk Anggaran Belanja Investasi, yaitu kegiatan yang masuk dalam Pos Investasi di bidang :

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan;
2. Produksi;
3. Pemasaran;
4. Perhubungan; dan
5. Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Maret 2005
BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Maret 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

S U T I T O

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI E